

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan Negeri Kota Banjar Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan

Kejaksaan Negeri Kota Banjar memiliki peran dalam penerapan *restorative justice* sebagai fasilitator yang mempunyai tugas antara lain : 1) Melakukan upaya perdamaian; 2) Menjadi pemandu dari proses perdamaian; 3) Membuat nota kesepakatan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian; 4) Menghentikan/ meneruskan perkara sesuai dengan hasil perdamaian. Namun dalam peranan Kejaksaan Negeri Kota Banjar untuk menerapkan *restorative justice* dinilai belum maksimal, hal tersebut karena masih ditemukannya hambatan-hambatan didalam penerapan *restorative justice*.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar

Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam melaksanakan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* mengalami berbagai hambatan baik itu yang timbul dari internal Kejaksaan Negeri Kota Banjar ataupun eksternal Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Hambatan internal yang dimaksud ialah : 1) Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi; 2) Batas waktu pelaksanaan *restorative justice* yang dinilai belum cukup dalam penerapannya. Adapun kendala eksternal ialah: 1) korban tidak bersedia berdamai; 2) Permintaan ganti rugi yang tidak proporsional dari korban; 3) Pelaku tidak mampu membayar ganti rugi yang telah disepakati. Selain itu dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif masih memiliki kelemahan yang mana belum memberikan kepastian hukum didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Melakukan pembaharuan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait penjelasan lebih lanjut mengenai kasus terkait harta benda yang bersifat kasuistik, hal tersebut sangat penting guna mewujudkan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan dari *restorative justice* itu sendiri.
- b. Melakukan pembaharuan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut haruslah menjelaskan mengenai parameter apa yang digunakan Jaksa untuk mengetahui bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- c. Melakukan pembaharuan di dalam pelaksanaan *restorative justice* agar diberi batas waktu yang lebih panjang, berdasarkan Pasal 24 KUHP dan PER-036/A/JA/09/2011 Tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, maka setidaknya diberi perpanjangan waktu dalam pelaksanaan *restorative justice* selama 20 hari, sehingga upaya pelaksanaan *restorative justice* dapat diupayakan oleh jaksa penuntut umum lebih maksimal.

2. Bagi Kejaksaan Negeri Kota Banjar

- a. Bagi Kejaksaan Negeri Kota Banjar agar lebih mengoptimalkan lagi pelayanan pada proses perdamaian melalui keadilan restoratif, dengan memanfaatkan fasilitas

yang ada seperti ruangan khusus perdamaian musyawarah serta Rumah *Restorative Justice*. Selain itu agar Kejaksaan Negeri Kota Banjar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Banjar terkait penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang didalamnya termasuk pemberitahuan mengenai tata cara serta syarat-syarat untuk suatu perkara dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan sosialisai terkait penggunaan Rumah *Restorative Justice* yang dapat dijadikan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut sangatlah penting agar pemahaman masyarakat Kota Banjar terkait penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dan penggunaan Rumah *Restorative Justice* guna penyelesaian permasalahan tertentu melalui keadilan restoratif lebih merata dan maksimal.

- b. Kejaksaan Negeri Kota Banjar lebih memberikan kesempatan bagi setiap Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan kompetensinya sebagai fasilitator dan juga mediator dalam proses perdamaian melalui *restorative justice* dengan cara diberikan bimbingan teknis sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif secara rutin.